

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menempatkan manusia sekalian di muka bumi yang didalamnya terdapat sumber kehidupan. Untuk mendapatkan rezeki sebagai sumber penghidupan, manusia diperintahkan untuk bekerja dan sungguh-sungguh untuk mencari sebagian dari karunia Allah. Salah satu untuk mendapatkan rezeki ialah melalui kegiatan transaksi jual beli.¹

Akad jual beli dalam islam, selalu dilandasi nilai-nilai dan moral dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, agar kehidupan ekonomi di masyarakat menjadi sejahtera dan adil tanpa ada yang melakukan monopoli, penipuan, penimbunan barang, yang menjadi kebutuhan pokok orang banyak dan sebagainya.²

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al-Qur'an dan AS-Sunnah, seperti menciptakan i'tikad baik dalam transaksi bisnis, larangan melakukan sumpah palsu, dan memberikan takaran yang tidak benar. Pengertian dari jual beli dalam bahasa Arab disebut al-bay' yang artinya menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain namun istilah al-bay' juga bisa diartikan dengan jual beli.

¹Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 67.

²Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 65.

Ulama Hanafiyah mengartikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Juhur Ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.³

Agama Islam hanya menghalalkan jual beli yang telah memenuhi beberapa syarat dan rukunnya seperti yang ditetapkan kepada umat manusia. Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka. Kedua Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW.

Adapun jual beli yang dihalalkan dan diharamkan oleh syara' seperti halnya jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak dibolehkan misalnya babi, anjing, berhala dan khamr, jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dipandang fasid (rusak).⁴

³Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 66

⁴Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011). hlm. 66.

Jual beli biasanya dilaksanakan di tempat terjadinya transaksi seperti supermarket, toko, pasar, dan lain-lain. Seperti halnya Pasar Depok Surakarta yang terletak di Jalan Balekambang Lor, Manahan, Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Disana terdapat transaksi jual beli, di pasar tersebut banyak dijual aneka hewan peliharaan seperti, kucing, kelinci, burung, anjing dan hewan-hewan lainnya.

Untuk anjing sendiri adalah jenis binatang yang banyak dijadikan peliharaan atau kesayangan manusia. Anjing merupakan aset yang sangat sempurna untuk dijadikan bisnis dan ladang usaha, selain itu anjing juga menjadi sahabat dari manusia, karena anjing mempunyai banyak keistimewaan dan kelebihan seperti memiliki kepatuhan yang tinggi, setia, dapat dijadikan sebagai hewan pelacak, penjaga rumah dan memiliki felling yang kuat. Anjing tidak hanya dipelihara dan diperjual belikan oleh orang-orang nonmuslim atau orang-orang islam saja namun orang islam pun tidak sedikit yang membeli dan memelihara hewan tersebut.⁵

Firman Allah tentang jual beli anjing terdapat pada QS. Al-Maidah: 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۗ وَانقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “ Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan begimu (adalah makanan)

⁵IbnuRusyid, *Bidayatu al Mujtahid*, (Beirut :Daru al-Fikr, 595 H), II : 95.

yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkna Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.”

Faktor yang membuat penjual memperjual belikan hewan anjing karena modal yang dibutuhkan untuk membuat usaha ini tidak terlalu banyak dan juga cara perawatannya juga tidak terlalu sulit. Dan dari hasil usaha ini bisa dipergunakan oleh penjual untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa depan. Mekanisme dari jual beli ini sendiri biasanya melalui pemesanan online dan juga melalui akad secara langsung ditempat.⁶

Penyusun menguraikan dari pernyataan diatas bahwa pembahasan terkait hukum jual beli binatang anjing dirasa penting untuk dikaji secara keseluruhan tentang perbedaan pendapat diantara para Imam Besar untuk digunakan sebagai patokan masyarakat umum dan juga khususnya orang yang memelihara dan mencari nafkah dari hewan tersebut. Dan apakah uang hasil jual beli anjing tersebut halal atau mendatangkan mudharat menurut pendapat-pendapat dari Imam- Imam Mazhab seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali tentang jual beli tersebut. Maka judul yang akan di jadikan sebagai bahan skripsi dengan judul : **Analisis**

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Franz (Sebagai Penjual), pada tanggal 27 Februari 2020.

Hukum Jual Beli Anjing di Pasar Depok Surakarta Menurut Pandangan 4 Imam Mazhab.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang dijadikan penelitian, yakni:

Bagaimana pendapat 4 Imam Mazhab tentang jual beli anjing di Pasar Depok Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pendapat dari 4 Imam Mazhab tentang jual beli anjing

D. Manfaat Penelitian

1. Akademik
 - a. Memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang muamalah (jual beli anjing).
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya dan di teliti secara detail dan lebih mendalam dalam bidang muamalah (jual beli anjing).
2. Praktis
 - a. Bagi penulis, dapat mengetahui jual beli secara langsung dan dapat menganalisis jual beli hewan anjing dengan baik.
 - b. Bagi pembaca, dapat mengetahui dan memberi pengetahuan hukum jual beli anjing menurut para imam mazhab.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang digunakan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian ini memerlukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan sumber informasi yang akurat. Dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengutamakan pengumpulan data dengan berlandaskan ungkapan apa-apa yang telah dieksplorasi.⁷ Dalam penelitian ini penulis terjun ke lapangan langsung untuk mencari data dari narasumber-narasumber yang melakukan akad jual beli atau praktek jual beli binatang peliharaan khususnya binatang anjing yang dilaksanakan di Pasar Depok Surakarta untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di ambil di daerah Surakarta yaitu tepatnya di Pasar Depok Surakarta, penulis memilih lokasi ini karena di tempat tersebut tidak hanya menjual atau terdapat 1 jenis binatang namun juga terdapat berbagai macam binatang tak terkecuali yakni binatang anjing yang menarik di teliti oleh penulis.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis yaitu:

⁷A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prana Media Grup, 2014), hlm, 328.

a. Sumber data Primer

Yaitu data yang di dapatkan diperoleh secara langsung dari masyarakat baik dengan wawancara, observasi dan metode pengumpulan lainnya.⁸ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber data dari hasil wawancara dan observasi dengan beberapa penjual dan pembeli anjing di Pasar Depok Surakarta untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk melengkapi penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang bersumber atau berasal dari bahan kepustakaan.⁹ Data ini digunakan untuk melengkapi data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, dan juga sebagai alat pengumpul yang data dapat dilakukan secara spontan.¹⁰ Observasi yang dilakukan oleh penulis meliputi tentang bagaimana hukum jual beli yang ada di Pasar Depok Surakarta dan juga sudut pandang dari para Ulama. Penulis melakukan pengumpulan data untuk menganalisis hukum-hukum jual beli binatang anjing dengan pengamatan dan mencatat informasi-informasi yang dikumpulkan.

⁸JokoSubagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Jaya, 2015), hlm. 87.

⁹Trenggonowati, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2009), hlm, 80.

¹⁰Ibid. hlm. 63.

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih yakni yang memberi pertanyaan dan pemberi informasi atau sering disebut narasumber.¹¹ Penulis melakukan wawancara kepada narasumber langsung yakni penjual dan pembeli hewan anjing di Pasar Depok Surakarta untuk mendapatkan informasi-informasi yang luas dan secara rinci tentang hukum jual beli anjing.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Pengumpulan data ini meliputi laporan kerja, rekaman kaset, rekaman video, foto dan sebagainya.¹² Penulis juga menggunakan metode ini untuk melengkapi data penelitian, lebih tepatnya pengumpulan data yang digunakan berupa foto, dan juga rekaman suara dari para penjual dan pembeli.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dalam bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi

¹¹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT. Remajaya Rosdakarya, 2013), hlm. 187.

¹²Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 143.

satuan data yang dapat dikelola, dan juga memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. ¹³ Dalam analisis data yang sudah diperoleh dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian yang digunakan yakni kualitatif yang bersifat deskriptif dan juga menggunakan penelitian lapangan.

Analisis tersebut digunakan untuk mencari, mengumpulkan, dan menafsirkan data sesuai yang di peroleh dari penelitian hukum Jual Beli Anjing di Pasar Depok Surakarta.

¹³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 248.